

## **Pengaruh Kemudahan Penggunaan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

**Nuriyah Shinta Devi<sup>1</sup>, Suci Rohayati<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Surabaya

nuriyahshinta.20016@mhs.unesa.ac.id<sup>1</sup>, sucirohayati@unesa.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the influence of ease of e-filing, taxpayer awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The population in this research is individual taxpayers registered at KPP Pratama North Sidoarjo. Determining the sample in this study used a purposive sampling method and the sample size was 100 people. The type of data used in this research is primary data in the form of respondents' answers from questionnaires that have been distributed. The analysis technique in this research uses multiple linear regression analysis. The results of this research show that simultaneously the ease of e-filing, taxpayer awareness, and tax sanctions have a significant positive effect on individual taxpayer compliance. Partially, ease of e-filing, taxpayer awareness, and tax sanctions have a significant positive effect on individual taxpayer compliance. This means that the more taxpayers who use the e-filing system, the higher the awareness of taxpayers and tax sanctions, the more individual taxpayer compliance will also increase.*

**Keywords:** E-Filing, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan e-filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa jawaban responden yang berasal dari kuesioner yang telah disebar. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kemudahan e-filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial kemudahan e-filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin banyak wajib pajak yang menggunakan sistem e-filing, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan semakin meningkat.

**Kata Kunci:** E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023, sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah.

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai peranan yang penting bagi pemerintah untuk menentukan besar kecilnya penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak yang dapat berpotensi menurunkan rasio kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak yang memiliki fungsi penting untuk menunjang perekonomian negara (Lestari et al., 2023). Dengan jumlah penduduk yang menduduki peringkat ke 4 terbanyak di dunia, sudah seharusnya Indonesia mempunyai banyak potensi dari pajak yang mampu digali. Belum optimalnya pemungutan pajak di Indonesia menyebabkan *tax ratio* menjadi lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diduga salah satu penyebabnya yaitu faktor kesadaran masyarakat membayar pajak (Riyanto & Ningsih, 2021). Berikut data rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik pegawai maupun non pegawai dari tahun 2021 sampai 2023 yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara

Tahun	Wajib Pajak		
	Orang Pribadi Terdaftar	Realisasi SPT	Presentase
2021	51.097	41.003	80,24%
2022	51.097	42.302	82,78%
2023	51.097	42.219	82,62%

Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Utara, 2024

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang tercatat SPT belum sesuai dengan jumlah SPT tahunan PPh orang pribadi yang dilaporkan oleh wajib pajak. Masih ada kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah SPT yang laporkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah berupaya untuk mencapai rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) sesuai dengan

standart *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yaitu mencapai 85%. Di Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mutia, 2014). Salah satu wajib pajak yang wajib pajak yang diminta untuk menerapkan *self assessment system* adalah wajib pajak orang pribadi. Artinya wajib pajak dituntut untuk tidak buta terhadap teknologi, wajib pajak juga harus aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, serta melaporkan SPT (Mutia, 2014). Penerapan *self assessment system* ini menggunakan sistem *e-filing*. *E-filing* merupakan layanan pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak secara *online* dan *real time* melalui penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal pajak. Sistem *e-filing* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) karena dilakukan secara *online* yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak. Penelitian dilakukan oleh (Solekhah & Supriono, 2018) menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2021) menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak paham terkait fungsi dan peran pajak dalam suatu negara. Tetapi kenyataannya wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu alasan yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam mentaati peraturan karena adanya kasus korupsi yang ada dalam lingkup perpajakan membuat rakyat Indonesia semakin malas membayar pajak. Seperti kasus yang disebutkan dalam penelitian (Lestari et al., 2023) dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo yang merupakan anak dari pejabat Rafael Alun Trisambodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sering memamerkan hartanya dengan gaya hidup yang mewah, dan banyaknya kasus suap, kekecewaan masyarakat atas pajak yang telah mereka bayarkan untuk kebutuhan pembangunan negara yang disalahgunakan oleh pejabat dengan melakukan korupsi membuat rakyat Indonesia memiliki sikap skeptisisme yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan kepada fiskus pajak. Selain dari beberapa kasus diatas, keadaan ekonomi yang kurang baik bisa menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran rakyat Indonesia untuk membayar pajak. Penelitian dilakukan oleh (Putri et al., 2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rianty & Syahputera, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan merupakan faktor yang mempunyai hubungan dengan kesadaran wajib pajak, jika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya maka akan terhindar dari sanksi pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik maka akan dikeSanksi

perpajakan sangat perlu dilakukan guna untuk mengawasi kepatuhan para wajib pajak.

Sanksi perpajakan ini bersifat memaksa para wajib pajak untuk mematuhi peraturan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Terdapat 2 (dua) jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri atas: bunga, denda, dan kenaikan sanksi perpajakan (Nurfaza, 2020). Penelitian dilakukan oleh (Supriatiningsih & Jamil, 2021) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kedang & Suryono, 2020) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang merupakan data penelitian yang berupa angka serta di analisis menggunakan bantuan statistik. Dimana variabel yang diteliti dapat diidentifikasi, pengaruh antar variabel dapat diukur, dan menenkankan pada pembuktian hipotesis dari beberapa teori (Sugiono, 2019). Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 28.173 dan penentuan sampel menggunakan rumus slovin dengan metode purposive sampling yang berjumlah 100 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Indikator	Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak	Y.1	0.449	0.013	Valid
	Y.2	0.575	0.001	Valid
	Y.3	0.520	0.003	Valid
Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu	Y.4	0.752	0.000	Valid
	Y.5	0.493	0.006	Valid
	Y.6	0.426	0.019	Valid
Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak	Y.7	0.398	0.030	Valid
	Y.8	0.503	0.005	Valid
	Y.9	0.563	0.001	Valid

terutang dengan benar				
Kepatuhan wajib pajak membayar tunggakan pajak terutang	Y.10	0.505	0.004	Valid
Dengan adanya <i>E-Filing</i> dapat meningkatkan performa dalam pelaporan pajak	X1.1	0.471	0.009	Valid
	X1.2	0.806	0.000	Valid
Dengan adanya <i>E-Filing</i> dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaporan pajak	X1.3	0.459	0.011	Valid
	X1.4	0.469	0.009	Valid
Dengan adanya <i>E-Filing</i> dapat menyederhadakan proses pelaporan pajak	X1.5	0.750	0.000	Valid
	X1.6	0.545	0.002	Valid
Dengan adanya <i>E-Filing</i> wajib pajak dapat meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	X1.7	0.491	0.006	Valid
	X1.8	0.722	0.000	Valid
Persepsi wajib pajak	X2.1	0.505	0.001	Valid
	X2.2	0.423	0.005	Valid
Tingkat pengetahuan wajib pajak dalam kesadaran membayar pajak	X2.3	0.491	0.001	Valid
	X2.4	0.471	0.002	Valid
	X2.5	0.584	0.000	Valid
Kondisi perekonomian wajib pajak	X2.6	0.591	0.000	Valid
	X2.7	0.618	0.000	Valid
	X2.8	0.443	0.003	Valid
Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar	X3.1	0.472	0.008	Valid

aturan pajak cukup berat				
Pengenaan sanksi perpajakan yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak	X3.2	0.428	0.018	Valid
Sanksi perpajakan harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar tanpa ada toleransi	X3.3	0.671	0.000	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, sesuai dengan data yang telah diolah hasil uji instrumen pada semua variabel dinyatakan valid karena *Pearson Correlation* >0,361 dan nilai sig. <0,05.

### Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.712	Reliabel
Kemudahan Penggunaan <i>E-Filing</i>	0.740	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.692	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0.642	Reliabel

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, sesuai dengan hasil olah data menunjukkan hasil bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

### Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	100

Normal	Mean	.0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	1.86964737
Most	Absolute	.060
Extreme	Positive	.034
Differences	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan hasil bahwa nilai Signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sejumlah  $0,200 > 0,05$ . Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal serta sudah memenuhi persyaratan normalitas pada regresi.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kemudahan Penggunaan E-Filing	.947	1.056
	Kesadaran Wajib Pajak	.948	1.055
	Sanksi Perpajakan	.966	1.036

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF  $< 10$  serta nilai tolerance  $> 0,10$ . Maka dapat disimpulkan jika penelitian ini lolos dari uji multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Tabel 5 Hasil Uji Scatterplot



Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	25.071	2.586		9.695	.000		
Kemudahan Penggunaan E-Filing	.090	.043	.173	2.094	.039	.947	1.056
Kesadaran Wajib Pajak	.129	.054	.196	2.372	.020	.948	1.055
Sanksi Perpajakan	.984	.147	.547	6.695	.000	.966	1.036

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan scatterplot menunjukkan penyebaran data yang tidak membentuk pola tertentu dan diketahui pada uji glejser menunjukkan nilai sig. pada semua variabel independen >0,05. Hal itu membuktikan jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Uji Linearitas**

Tabel 7 Hasil Uji Linearitas

**ANOVA Table**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak	153.932	20	7.697	1.499	.105

* Kemudahan Penggunaan E-Filing	Linearity	11.218	1	11.218	2.185	.143	
	Deviation from Linearity	142.714	19	7.511	1.463	.123	
	Within Groups	405.508	79	5.133			
	Total	559.440	99				
Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak		Between (Combined) Groups	114.110	17	6.712	1.236	.257
* Kepatuhan Wajib Pajak	Linearity	47.182	1	47.182	8.688	.004	
	Deviation from Linearity	66.928	16	4.183	.770	.714	
	Within Groups	445.330	82	5.431			
	Total	559.440	99				
Kepatuhan Wajib Pajak Sanksi Perpajakan		Between (Combined) Groups	186.127	6	31.021	7.728	.000
* Sanksi Perpajakan	Linearity	168.477	1	168.477	41.971	.000	
	Deviation from Linearity	17.650	5	3.530	.879	.498	
	Within Groups	373.313	93	4.014			
	Total	559.440	99				

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Hasil dari variabel kemudahan penggunaan e-filing dari nilai *Deviation from Linearity* menghasilkan nilai sig. sebesar  $0.123 > 0.05$ . variabel kesadaran wajib pajak dari nilai *Deviation from Linearity* menghasilkan nilai sig. sebesar  $0.714 > 0.05$ . variabel sanksi perpajakan dari nilai *Deviation from Linearity* menghasilkan nilai sig. sebesar  $0.498 > 0.05$ . Artinya semua variabel mempunyai hubungan yang linear terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### Uji F

Tabel 8 Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	213.377	3	71.126	19.731	.000 <sup>b</sup>
	Total	559.440	99			

Residual	346.063	96	3.605		
Total	559.440	99			

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Menunjukkan nilai F hitung sebesar 19,731 > F tabel 2,699 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> diterima. Artinya, bahwa variabel independen dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

### Uji T

Tabel 9 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	25.071	2.586			9.695	.000
Kemudahan Penggunaan E-Filing	.090	.043	.173		2.094	.039
Kesadaran Wajib Pajak	.129	.054	.196		2.372	.020
Sanksi Perpajakan	.984	.147	.547		6.695	.000

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil olah data dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kemudahan penggunaan *e-filing* dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh dari t hitung sebesar 2,094 > t tabel 1,660 dengan nilai sig. 0,039 < 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh dari t hitung sebesar 2,372 > t tabel 1,660 dengan nilai sig. 0,020 < 0,05. Variabel sanksi perpajakan dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh dari t hitung sebesar 6,695 > t tabel 1,660 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05.

**Uji Koefisien Determinasi**

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.618 <sup>a</sup>	.381	.362	1.899

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil olah data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,362 atau setara dengan 36,2%. Hal itu dapat diartikan jika variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 36,2% variasi dalam variabel dependen, sementara 63,8% sisanya diasumsikan mendapatkan pengaruh dari faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

**H1 Pengaruh Kemudahan Penggunaan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Hasil analisis data menunjukkan jika variabel kemudahan penggunaan *e-filing*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan mempunyai dampak positif signifikan secara bersamaan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Itu artinya H<sub>1</sub> dari penelitian ini diterima, dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 19,731 > F tabel 2,699 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Kemudian nilai Adjusted R Square sebesar 0,362 atau setara dengan 36,2% yang artinya bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 36,2%. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (2005) karena individu mempertimbangkan tiga faktor penting sebelum melakukan tindakan yaitu hubungan antara sikap, norma subjektif dan persepsi individu. Kombinasi atau gabungan yang terjadi secara kuat antara penerapan *e-filing*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setiap wajib pajak yang menerapkan *e-filing* dengan baik itu salah satu bentuk kesadaran sebagai wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya, serta patuh terhadap sanksi perpajakan yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hamilah & Aliza, 2021) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-filing* dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang dan penelitian lain dilakukan oleh (Hidayati & Muniroh, 2023) dan (Azizah et al., 2021) yang menunjukkan hasil kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **H2 Pengaruh Kemudahan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing* memperoleh nilai dari  $t$  hitung sebesar  $2,094 > t$  tabel  $1,660$  dengan nilai sig.  $0,039 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima yang artinya penerapan *e-filing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (2005) yang menyatakan bahwa persepsi individu dapat mempengaruhi tindakan manusia. Wajib pajak akan membuktikan bahwa dengan adanya sistem *e-filing* ini dapat membantu memudahkan atau semakin mempersulit dalam proses pelaporan SPT. Hal itu menunjukkan bahwa dengan adanya sistem *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak untuk melapor SPT yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak yang menjadi sampel mampu menerima modernisasi dari sistem perpajakan di Indonesia. Adanya *e-filing* diharapkan dapat membantu mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT dengan begitu Tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh lain dilakukan oleh (Hardika et al., 2022) dan (Wahyudi, 2021) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **H3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai dari  $t$  hitung sebesar  $2,372 > t$  tabel  $1,660$  dengan nilai sig.  $0,020 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima yang artinya kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (2005) yang menyatakan bahwa norma subjektif mempengaruhi tindakan manusia. Wajib pajak akan cenderung memikirkan apa yang akan dilakukan, dengan begitu akan muncul kesadaran dari dalam diri wajib pajak bahwa membayar pajak guna untuk kepentingan negara. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan searah antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak menurun maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kamil, 2015) dan (Solekhah & Supriono, 2018) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **H4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memperoleh nilai dari  $t$  hitung sebesar  $6,695 > t$  tabel  $1,660$  dengan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima yang artinya sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (2005) bahwa sikap yang akan dilakukan oleh individu dapat dinilai apakah hal tersebut menguntungkan atau merugikan. Wajib pajak akan cenderung memikirkan kembali sebelum melakukan tindakan, jika mereka tidak ingin terkena resiko atas tindakannya maka wajib pajak harus menjalankan kewajibannya dan sebaliknya jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya maka harus dikenakan sanksi. Hal itu menunjukkan bahwa adanya hubungan searah antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin rendah sanksi perpajakan maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan diharapkan dapat menjadi alat untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2022) dan (Kedang & Suryono, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **KESIMPULAN**

1. Terdapat pengaruh positif signifikan kemudahan penggunaan *e-filing*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Terdapat pengaruh positif signifikan kemudahan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Terdapat pengaruh positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Terdapat pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **Saran:**

1. Bagi instansi pajak khususnya pihak KPP Pratama Sidoarjo Utara untuk melakukan upaya pengembangan dalam bentuk sosialisasi terkait perpajakan baik melalui media sosial maupun secara tatap muka.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas atau memperbanyak literatur terkait dengan perpajakan, dan juga menambah variabel yang akan diteliti yang atau subjek penelitian yang lain seperti wajib pajak badan atau Badan Usaha Tetap.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, I. K. Y. (2020). Efektifitas E-Filing Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Keamanan Dan Kerahasiaan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Applied Management And Accounting Science (J A M A S)*, 02(1), 53–66.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Azizah, A., Bintari, W., Wijiatuti, R., & Ali, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Sorong. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 1(2).
- Bangun, A. K., & Indarti, M. G. K. (2024). Pengaruh Self Assessment System Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 5(1), 2959–2972. [Http://journal.Yrpiiku.Com/Index.Php/Msej](http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej)
- Dewi, T. I., Kawisana, P. G. W. P., & Yoga, I. G. A. P. (2022). The Effect Of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Compliance With Individual Taxpayer. *Journal Of Tourism Economics And Policy*, 2(1). [Https://journalkeberlanjutan.Com/Index.Php/Jtep](https://journalkeberlanjutan.com/index.php/jtep)
- Hamilah, H., & Aliza, S. (2021). The Influence Of The E-Filing Implementation, Taxation Socialization, And Tax Penalties On Individual Taxpayer Compliance In Kpp Pratama Jakarta Timur. *Djms Dinasti Intrnational Journal Of Management Science*, 3(2). [Https://Doi.Org/10.31933/Dijms.V3i2](https://doi.org/10.31933/dijms.v3i2)
- Hardika, N. S., Askara, I. K. J., & Wijana, I. M. (2022). The Effect Of Taxpayer Understanding And Use Of E-Filing On Taxpayer Compliance With Tax Volunteer As Moderating Variable. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 95–110. [Https://Doi.Org/10.25105/Jipak.V17i1.10147](https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10147)
- Kamil, N. I. (2015). The Effect Of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties And Tax Authorities Services On The Tax Compliance: (Survey On The Individual Taxpayer At Jabodetabek & Bandung). *Research Journal Of Finance And Accounting Wwww.iiste.Org Issn*, 6(2). [Wwww.iiste.Org](http://www.iiste.org)
- Kedang, K. K., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5).
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jayapura. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi Prodi Akuntansi Feb Unmas Denpaar*, 13(2).

Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2).

Mutia, S. P. T. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)*. Universitas Negeri Padang.

Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>

Nurfaza, A. (2020). Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak Kpp Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks)*, 618–621. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>

Putri, E. Y. S., Kusuma, M., & Selviasari, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Tahun 2022 Di Kpp Pratama Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 96–110.

Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>

Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Purworejo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>

Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Purworejo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>

Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris

Di Kpp Pratama Cikarang Selatan)20191031. *Accounthink : Journal Of Accounting And Finance*, 4(02).

Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jiakes Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–206. [Http://Www.Pajak.Go.Id](http://www.pajak.go.id)

Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. [Https://Doi.Org/10.37641/Jiakes.V9i2.800](https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800)